



PUTUSAN

Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

1. RAMINAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Kerembong Barat RT.1, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT I**;

2. MAHYUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan tempat tinggal Dusun Kerembong Timur RT.004, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT II**;

3. MAHYAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Kerembong Timur RT.004, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK/Adv.SLH/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022, memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. SALEH, S.H.;
2. HAMDI, S. H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Saleh, S.H & Rekan, beralamat Dopang Tengah, Dekat Mesjid, Desa Kopang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Domisili Elektronik (email):salehsh646@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT** ;

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Berkedudukan Jln. M. Ocet Talib, No. 4 Praya - Kabupaten
Lombok Tengah, Banyu Urip, Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 133/SKU-52.02.MP.02.02/V/2022,
Tanggal 12 Mei 2022, memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : JUNAEDIN, A.Ptnh ;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;
2. Nama : LALE FATIMI ARBAIN, S. H. ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : LALU SHOFIAN, S. H. ;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4, Praya, Domisili Elektronik
(Email) : kab-lomboktengah@atrbpn.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

D A N

1. **SRIANIM**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Dewa
Pakok, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **NELY MEISULTIA ULANDARI**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tinggal Dusun Dewa Pakok, Desa Kerembong, Kecamatan
Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara
Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
024/SK.Pdt.G/ADV.OTP/V/2022, Tanggal 9 Mei 2022, memberikan Kuasa
kepada :

1. **SURAWIJAYA, S.H., M.H.;**
2. **RENGGA SANDI SURANGGANA, S.H., M.H.;**
3. **IMAM TRISNO PERDANA, S.H.;**

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Legal Consultant pada Kantor Advokat & Legal Consultant Imam Trisno Perdana, SH & Partners, yang beralamat di Jalan TGH. Abdul Hafidz, Tegal-Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-DIS/2022/PTUN.Mtr., tanggal 24 Maret 2022, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-MH/2022/PTUN.Mtr., tanggal 24 Maret 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR., tanggal 24 Maret 2022, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-PP/2022/PTUN.MTR tanggal 25 Maret 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 14/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, tanggal 12 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 14/PEN-MH/2022/PTUN.Mtr., tanggal 10 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim Sementara;
7. Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi atas nama Srianim dan Nely Meisultia Ulandari;
8. Putusan Sela Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR,tanggal 2 Juni 2022 ;
9. Berkas Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 24 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR., pada tanggal **24 Maret 2022**, dan terakhir diperbaiki pada tanggal **12 Mei 2022**, serta diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal **19 Mei 2022**, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- A. **Sertipikat Hak Milik** Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN.
- B. **Sertipikat Hak Milik** Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN.

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**.

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturanperundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“.

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari tahun 2022 Para Penggugat mengetahui adanya sertifikat Hak Milik atas kedua obyek tanah milik Almarhum Amak Mahyun als Amak Yun als Amak Iyun tersebut pada saat pembuktian gugatan waris di Pengadilan Agama Praya dengan Nomor perkara : 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra.
3. Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

Ayat 1 :

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Ayat 2 :

Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. Banding

Selanjutnya didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan :

Ayat 1 :

Tenggang waktu mengajukan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

4. Bahwa oleh karenanya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 Maret 2022 telah melakukan proses penyelesaian sengketa secara administrative dengan melayangkan surat Keberatan kepada Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) dengan Nomor surat : 01/Srt.K/Adv.SLH/III/2022 yang mana surat tersebut diterima oleh bagian resepsionis Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 07 Maret 2022 danpara Penggugat juga telah melakukan upaya administratif dengan melayangkan surat keberatan kepada atasan Pejabat yaitu Kanwil BPN Provinsi NTB pada tanggal 07 Maret 2022 dengan Nomor surat : 01/Srt.K/Adv.SLH/III/2022 yang mana surat keberatan tersebut diterima di bagian loket Kanwil BPN Provinsi NTB tertanggal 07 Maret 2022 ;

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap surat keberatan yang kami layangkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok tengah (Tergugat) tersebut pada intinya para Penggugat keberatan sangat merasa dirugikan dan meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk segera mencabut dan atau membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/desa kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atasnama SAHARUDIN, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/desa kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN, demikian juga terhadap surat keberatan yang telah kami layangkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB dimana pada intinya para Penggugat meminta kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB agar segera memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) untuk segera mencabut dan atau membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/desa kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/desa kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN;
6. Bahwa terhadap surat keberatan yang telah kami layangkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat)

Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB akan tetapi sampai dengan saat gugatan ini kami ajukan kePengadilan Tata Usaha Negara Mataram sama sekali para Penggugat tidak mendapatkan jawaban/tanggapan ;

III. HAK DAN KEPENTINGAN MENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukumperdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kePengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan, dimana para Penggugat tidak bisa mengolah, memanfaatkan dan membagi tanah yang diatasnya melekat sertipikat Hak Milik atas nama salah seorang ahli waris (SAHARUDIN),Yang mana para Penggugat juga memiliki hak atas tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN orang tua dari SAHARUDIN dan para Penggugat ;
3. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN yang mempunyai beberapa bidang tanah peninggalan diantaranya tanah sawah yang terletak di Dusun Dewa Pakok Desa Kermbong Kecamatan Janpria seluas 2827 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan tanah sawah yang terletak di Dusun Loang Tuna Desa Kerembong Kecamatan Janapria seluas 2157 M² (dua ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) kemudian kedua obyek tanah tersebut setelah meninggalnya Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN orang tua dari para Penggugat dan SAHARUDIN, kedua obyek tanah tersebut dikuasai oleh SAHARUDIN kemudian kedua obyek tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat sebagai obyek sengketa, atas nama salah satu ahli waris

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAHARUDIN) tanpa sepengetahuan dan seijin serta persetujuan dari para Penggugat ;

4. Bahwa terhadap tanah peninggalan almarhum Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN orang tua dari SAHARUDIN dan para Penggugat yang telah disertipikatkan atas nama SAHARUDIN saat ini dikuasai oleh SRIANIM isteri dari almarhum SAHARUDIN dan kedua anaknya yaitu NELY MEISULTIA ULANDARI dan AORIZA APRILIA ;
5. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat hak milik atas salah seorang ahli waris (SAHARUDIN), dikarenakan tidak sedikit anggapan dari masyarakat yang mengira Para Penggugat tidak akan mendapatkan hak warisnya ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan diterbitkannya Sertipikat hak milik atas salah seorang ahli waris (SAHARUDIN) telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, yang mana (SAHARUDIN) merupakan saudara kandung dari para Penggugat yang juga memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya sehingga para Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

IV. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa para Penggugat memiliki beberapa bidang tanah warisan Peninggalan dari Almarhum Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana dasar kepemilikan tanah tersebut dari Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amak SUUD, kemudian setelah diperoleh oleh Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN tercatat dalam Daftar Himpuan Ketetapan dan Pembayaran Pajak (DHKP) Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dalam Buku 1.2 tahun 2021, bahkan sampai saat ini ;

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN meninggal dunia sekitar tahun \pm 1995 yang mana Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu atas nama MAHYUN, MAHYAN, almarhum SAHARUDIN, almarhum NURJANNAH dan RAMINAH, hal ini berdasarkan silsilah keluarga Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN tertanggal 15 juni 2021 ;
3. Bahwa setelah Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN meninggal dunia semua harta peninggalannya termasuk beberapa bidang tanah langsung dikuasai oleh almarhum SAHARUDIN dikarenakan almarhum SAHARUDIN adalah anak satu-satunya Laki-laki dari Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN, Kemudian beberapa bidang tanah tersebut telah disertipikatkan oleh SAHARUDIN yang merupakan salah satu ahli waris dari Amak MAHYUN als Amak YUN als Amak IYUN sekaligus sebagai saudara kadung dari Para Penggugat, dan dalam pensertipikatan beberapa bidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin serta persetujuan dari Para Penggugat ;
4. Bahwa adapun beberapa bidang tanah yang disertipikatkan oleh SAHARUDIN tersebut diantaranya:
 - A. Tanah sawah yang terletak diDusun Dewa Pakok Desa Kerembong Kecamatan Janapria seluas 2827 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Amak Mahyun, Menah, Marzuki dan Sirman
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Sukenah dan Amak Enal
 - B. Tanah sawah yang terletak di Dusun Loang Tuna Desa Kerembong Kecamatan Janapria seluas 2157 M² (dua ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara :Tanah H. Kemin als H.Nasip Akbar dan Amak Serimin

Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sirman dan Tanah H. Misbah
 - Sebelah Timur : Tanah Sirman dan Alimudin
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Muhrim als Amak Jering
5. Bahwa Tanah sawah seluas 2827 M² (dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan Tanah sawah seluas 2157 M² (dua ribu seratus lima puluh tujuh meter persegi) tersebut pada Posita Poin angka 4 bagian A dan B Telah disertipikatkan secara diam – diam oleh saudara kandung dari Para Penggugat (SAHARUDIN) sebagai mana tercatat di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/desa kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013 atas nama SAHARUDIN ;
6. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat), terhadap kedua obyek Tanah sebagaimana tersebut Pada posita poin 4 bagian A dan B, Sertipikat Nomor: 129/Desa Kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong/ Tanggal 6 September Tahun 2013 atas nama SAHARUDIN ; Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Keberatan Kepada Tergugat dan atasan Tergugat (Kanwil BPN Provinsi NTB) Pada tanggal 07 Maret 2022 ;
7. Bahwa terhadap surat keberatan yang telah diajukan oleh para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat) dan juga kepada Kanwil BPN Provinsi NTB terkait dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013 atas nama SAHARUDIN, yang mana para Penggugat Sama sekali tidak mendapatkan jawaban/Tanggapan oleh karenanya para Penggugat menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mendapatkan keadilan;
8. Bahwa selama Penguasaan Tanah warisan oleh almarhum SAHARUDIN yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat, sejak orang tua dari para Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1995, Para Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui Tergugat melakukan

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran terhadap kedua obyek atas tanah warisan yang seluas 2827 M² dan seluas 2157 M² tersebut, yang ikut dinaikkan/dimasukkan oleh Tergugat dalam keputusan tata usaha negara (obyek sengketa), bahkan Tergugat tidak pernah pula diketahui melakukan pemasangan patok tanda-tanda batas pada sudut tanah warisan yang seluas 2827 M² dan seluas 2157 M² tersebut, Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

- (1) *Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkanl etaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.*
 - (2) *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.*
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat Juga memiliki Hak atas dasar warisan dari orang tua dan/atau bapak Para Penggugat, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) telah melanggar ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas ;
10. Bahwa selain itu tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tidak dilakukan secara hati-hati dan tidak berdasarkan penelitian yang cermat, terutama apakah tanah Sertipikat Hak Milik yang tercatat atas nama SAHARUDIN dalam keputusan obyek sengketa benar atau tidak sebagai pemilik atas tanah tersebut, yang mana Para Penggugat selaku ahli waris Amaq Mahyun als Amaq Yun als Amaq Iyun Tidak pernah diminta untuk menandatangani surat-surat apapun, dan tidak pernah melakukan hubungan hukum Bagi waris dan hubungan hukum lainnya dengan siapapun, oleh karenanya tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagai mana telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (d) menyatakan :

Ayat 1 : AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas :

- **Asas Kepastian Hukum** merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggara negara.
- **Asas Kecermatan** merupakan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan dengan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan keputusan sehingga keputusan tersebut haruslah dipersiapkan terlebih dahulu dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan.

11. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Desa Kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Desa Kerembong Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Kerembong/2013, Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta berakibat merugikan kepentingan para Penggugat. Dengan demikian gugatan para Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik”

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Kerembong/2013, Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 129 /Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN;
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor : 185/Kerembong/2013, Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SAHARUDIN ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal 16 Juni 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, **tanggal 16 Juni 2022**, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Pengugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat,oleh karena Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris haruslah terlebih dahulu dibuktikan dengan suatu Penetapan Pengadilan sebagai ahli waris.
3. Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa oleh karena Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa, maka tenggang waktu dihitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu tanggal 17 Januari 2002 pada saat pembuktian Penggugat pada saat guatan waris di Pengadilan Agama Praya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;

Halaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena :

- a. Penggugat bukan pemilik tanah Obyek Sengketa melainkan milik dari SAHARUDIN yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 129 Tahun 2013 dengan luas 2.827 M2 dan Nomor 127 Tahun 2013 dengan luas 2.157 M2 masing-masing terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak pernah ada pihak-pihak lain yang mengajukan keberatan dan secara nyata dikuasai oleh Pemegang Hak sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “

- b. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sebagai alat bukti yang kuat telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai mana ketentuan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat diatas, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Majelis

Halaman 16 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;;
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Para Tergugat II Intervensi** mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal 9 Juni 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, **tanggal 9 Juni 2022**, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. *Exceptie Van Onbeveogheid*

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi meneliti Substansi Gugatan Para Penggugat dalam alasan-alasan menggugat gugatan perkara a quo merupakan gugatan **Waris mal waris** yang seharusnya menjadi Yuridiksi Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo.

2. **Gugatan Penggugat Daluwarsa**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “...*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 55 /5/1986 tersebut menjadi acuan dasar batas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat tata Usaha Negara;

Bahwa Frasa “Hanya” dalam penafsiran Gramatikal Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna tiada yang lain;

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk kepada Obyek Gugatan dalam perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor:129/Desa Kerembong, tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 tanggal 24 Juni 2013 serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 september 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 tanggal 24 Juni 2013, maka secara tenggang waktu gugatan Para Penggugat tergolong Daluwarsa, sehingga beralasan hukum ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Bahwa setelah tergugat II Intervensi meneliti serta mencermati dalil-dalil gugatan para penggugat ternyata Obscur Libel dimana dalam gugatan tersebut para penggugat tidak menjelaskan dasar-dasar mengajukan Gugatan **apakah terdapat cacat administratif atau dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan**, sehingga patut gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh oleh para penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;
 - a. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional berupa Sertifikat Hak Milik Nomor:129/Desa Kerembong, tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 tanggal 24 Juni 2013 serta Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 september 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 tanggal 24 Juni 2013 telah sesuai besarkan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, b dan c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 - b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan beberapa alasan-alasan mengajukan Gugatan antara lain:

- 1) Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
- c. Bahwa dalam proses dikeluarkan keputusan tersebut bilamana meneliti atas obyek sengketa telah jelas dan terang segala komponen dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah termuat data pemohon Sertipikat serta syarat-syarat untuk membuat Sertipikat yaitu data yuridis dari pemohon Sertipikat yang diajukan ke BPN, maka BPN meneliti berkas-berkas Pemohon Sertipikat setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat maka BPN memproses Penerbitan Sertipikat tersebut, sehingga terbitlah Sertipikat tersebut dengan Nomor SHM, Nama Pemegang SHM, Nomor dan Tanggal Ukur SHM, Luas dan letak Obyek dalam setiap SHM sampai batas-batas masing-masing SHM terperinci, maka kuat berdasarkan hukum SHM Atas Nama SAHARUDIN telah Sah secara hukum.
- d. Bahwa pada dasarnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:129/Desa Kerembong, tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 september 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 tanggal 24 Juni 2013 telah sesuai berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni **asas Kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;**

Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Kepastian hukum** merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara.
 - **Asas tidak menyalahgunakan kewenangan** merupakan asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain serta tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahkan dan/atau mencampuradukkan kewenangan.
3. Bahwa para penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 s/d 3 IV alasan menggugat, mendalilkan yang pada intinya “obyek sengketa perkara a quo merupakan harta warisan Alm. Amaq Yun alias Amak Iyun yang disertifikatkan oleh SAHARUDIN serta mendalilkan bahwa atas obyek perkara a quo masih tercatat dalam Himpunan Ketetapan **Pajak** atas nama amaq Iyun.”
 4. Bahwa dalam dalil gugatan pada angka 9 penggugat mendalilkan yang pada intinya “Karena Para Penggugat juga memiliki hak atas dasar warisan”, maka berkaitan dengan harta warisan maka sepatutnya secara yuridiksi pengadilan para penggugat menggugat di Pengadilan Agama membuktikan terlebih dahulu status kepemilikan hak atas tanah”.
 5. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan :
 - “Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
 - Bahwa ketentuan Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 menegaskan “Pembatalan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat yang

Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penertiban keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan"

- Bahwa aturan tersebut diatas jelas dalam rantang waktu 2013 hingga 2022 saat ini, membuktikan bahwa tidak terdapat kecacatan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama SAHARUDIN yang dijadikan Obyek sengketa dalam perkara a quo.
- 6. Bahwa dalil gugatan penggugat II Penagajuan Gugatan dalam tenggang Waktu dan Upaya Admnistratif angka 2 ;
Bahwa atas proses persidangan yang disampaikan para penggugat, pada hari selasa tanggal 26 april 2022 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 18 april 2022 dengan registrasi surat kuasa Nomor: 222/SK.Pdt.2022/PA.Pra;
- 7. Bahwa berdasarkan angka 6 jawaban perkara a quo, terhadap sengketa Hak waris pada pengadilan agama obyek dalam perkara a quo belum memperoleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Ali Achmad Chomzah dalam bukunya Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan halaman 163 menjelaskan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah tidak memiliki upaya hukum (banding dan kasasi)"
- 8. Bahwa dalam Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 menyebutkan:
"Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan"
Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, dalam perkara a quo terdapat beberapa ahli waris lainnya seharusnya menjadi pemohon dan/atau penggugat atau pihak dalam perkara a quo antara lain: 1. Mahyun. 2. Mahyan, 3. Raminah, dan 4. ahli waris pengganti

Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurjannah, dimana mereka semua adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas, mohon kiranya kepada yang mulia majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Cacat hukum dan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, **Para Penggugat** mengajukan **Replik** secara elektronik melalui E-Court masing-masing **tertanggal 23 Juni 2022**. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik secara lisan maupun tertulis walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu, sedangkan **Para Tergugat II Intervensi** mengajukan **Duplik** secara elektronik melalui E-Court **tertanggal 30 Juni 2022** dan selengkapannya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat tertanggal 17 Januari 2022, Perihal : Pengantar Bukti Surat Para Tergugat dan Turut Tergugat Perkara No. 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra, Tanggal 17 Januari 2022 (fotokopi sesuai asli) ;
2. P – 2 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lombok Tengah, Nomor :
01/Srt.K/Adv.SLH/III/2022, Tanggal 7 Maret 2022,
Hal : Surat Keberatan (fotokopi sesuai asli);
3. P – 3 : Tanda Terima Tanggal 7 Maret 2022, Surat Nomor :
01/Srt.K/Adv.SLH/III/2022, Hal : Surat Keberatan,
yang diterima oleh resepsionis (fotokopi sesuai asli) ;
4. P – 4 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada
Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional
Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Nomor :
02/Srt.K/Adv.SLH/III/2022, Tanggal 7 Maret 2022,
Hal : Surat Keberatan (fotokopi sesuai asli);
5. P – 5 : Tanda Terima, Tanggal 7 Maret 2022, Surat Nomor
: 02/Srt.K/Adv.SLH/III/2022, Hal : Surat Keberatan
yang diterima oleh petugas Loker atas
nama Nur Auliyat UI (fotokopi sesuai asli) ;
6. P – 6 : Peta Blok Tanah yang dikeluarkan oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Lombok Tengah
atas nama Amaq Iyun (fotokopi sesuai asli) ;
7. P – 7 : Gambar Peta Blok Letak Tanah yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
(fotokopi sesuai fotokopi) ;
8. P – 8 : Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran
(DHKP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan Tahun 2021 Buku 1.2, Desa / Kelurahan :
Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah, NOP 006.0011-01 atas nama
Amaq Iyun (fotokopi sesuai asli) ;
9. P – 9 : Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran
(DHKP) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan
Perkotaan Tahun 2021 Buku 1.2, Desa / Kelurahan :
Kerembong, Kecamatan Janapria, Kemudian
abupaten Lombok Tengah, NOP 004.65-01 atas
nama Amaq Yun (fotokopi sesuai asli)

Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P – 10 : Surat Keterangan Tanggal 8 Desember 2021 atas nama Suminggah (fotokopi sesuai asli) ;
11. P – 11 : Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Kerembong Nomor : 470/01/2022, Tanggal 18 Januari 2022 (fotokopi sesuai asli) ;
12. P – 12 : Silsilah Keluarga Amaq Mahyun dan Inaq Mahyun, diketahui oleh Kepala Dusun Dewa Paok dan Kepala Desa Kerembong, Tanggal 15 Juni 2021 (fotokopi sesuai asli);
13. P – 13 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor REG. PERKARA 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra, Tanggal 18 April 2022 (sesuai Salinan asli);
14. P – 14 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No : 78/Pdt.G/2022/PTA.MTR, Tanggal 10 Agustus 2022 (fotokopi sesuai fotokopi) ;

Menimbang, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu :

Saksi Para Penggugat Pertama :

Nama Lengkap : ABDUL KARIM ;
Tempat Lahir : Loang Sawak ;
Tanggal Lahir : 31 Desember 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kerembong Timur, RT 004 RW 00, Kel/Desa :
Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan alm. Saharudin akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan alm. Saharudin meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua alm. Saharudin bernama Amaq Iyun;

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Amaq lyun meninggal, alm. Saharudin mulai menguasai tanah ;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui tanah ada di 2 lokasi yaitu : Tanah seluas 28 are di Dusun Luang Pakok dan Tanah seluas 21 are di Dusun Luang Tuna yang semuanya berada di Desa Kerembong ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tidak pernah dibagi waris karena diceritakan oleh Raminah, Mahyun dan Mahyan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Mahyun, Mahyan, Nurjanah (sudah meninggal), Raminah adalah saudara kandung dari alm Saharudin ;

Saksi Para Penggugat Kedua :

Nama Lengkap : RAMLI HASYIM ;
Tempat Lahir : Kerembong ;
Tanggal Lahir : 8 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kerembong, RT 001, RW 00, Kel/Desa : Kerembong,
Kecamatan Janapria, Kabupaten Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui nama orang tua Mahyun, Mahyan, Nurjanah (sudah meninggal), Raminah dan Saharudin adalah Amaq Mahyun ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah peninggalan dari Amaq Mahyun berupa tanah di Dusun Luang Pakok 28 are, tanah di Dusun Luang Tuna 21 are;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Raminah bahwa tanah tersebut sdh bersertipikat sekitar ‘
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar setelah Amaq Mahyun meninggal tanah dibagi waris ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang mengelola tanah yang 28 are sepengetahuan saksi dulu adalah Srianim tapi sekarang sudah digadai dan tanah yang 21 are dikuasai oleh Raminah karena mendapatkan

Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai dari Saharudin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 24 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T – 1 : Permohonan sertifikat atas nama Saharudin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 8 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
2. T – 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik), Tanggal 28 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
3. T – 3 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas Bidang Tanah atas nama Saharudin, tanggal 28 Januari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
4. T – 4 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Saharudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Kerembong, Tanggal 8 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
5. T – 5 : Surat Pernyataan dari Saharudin, Tanggal 8 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
6. T – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202071710720001 atas nama Saharudin (fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. T – 7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, NOP 02.040.010.001-0009.0 atas nama Sahar (fotokopi sesuai asli) ;
8. T – 8 : Surat Pernyataan atas nama Saharudin, Tanggal 08 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
9. T – 9 : Peta Bidang Tanah, Berkas : 2985/2013 Pemohon: Saharudin , Luas 2157 m2, Tanggal 11 Juni 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
10. T – 10 : Berita Acara Pemeriksaa Lapangan oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A, Tanggal 13 Juni 2013 (fotokopi

Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai asli) ;

11. T – 11 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa/Kel. Kerembong, NIB 23020410 (fotokopi sesuai asli) ;
12. T – 12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September 2013, Surat Ukur Nomor 185/Kerembong/2013, Tanggal 24 Juni 2013, Luas 2157 m2, atas nama Saharudin, terletak di Desa : Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai asli) ;
13. T – 13 : Permohonan sertipikat atas nama Saharudin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 8 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
14. T – 14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) Tanggal 8 Februari 2013, atas nama Saharudin (fotokopi sesuai asli);
15. T – 15 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah atas nama Saharudin, Tanggal 8 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
16. T – 16 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Saharudin, Tanggal 8 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli);
17. T – 17 : Surat Pernyataan dari Saharudin, Tanggal 8 Februari 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
18. T – 18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202071710720001 atas nama Saharudin diketahui oleh Kepala Desa Kerembong (fotokopi sesuai fotokopi)
19. T – 19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, NOP : 02.040.010.006-0011.0 atas nama Amak Iyun (fotokopi sesuai asli) ;
20. T – 20 : Surat Pernyataan Saharudin, Tanggal 08 Februari 2013

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Desa Kerembong (fotokopi sesuai asli) ;

21. T – 21 : Peta Bidang Tanah Berkas Nomor 2987/2013 atas nama pemohon Saharudin, tanggal 11 Juni 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
22. T – 22 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A, Tanggal 13 Juni 2013, (fotokopi sesuai asli) ;
23. T – 23 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas NIB 2302041000188, Desa/Kelurahan Kerembong Tanggal 12 Juni 2013 (fotokopi sesuai asli) ;
24. T – 24 : Buku Tanah Hak Mllik Nomor 129/ Desa Kerembong, Tanggal 6 September 2013, Surat Ukur Nomor 187/Kerembong/2013, Tanggal 24 Juni 2013, luas 2827 m2, atas nama Saharudin, terletak di Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi /Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II. Intervensi - 1 sampai dengan T. II. Intervensi – 9 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T.II.Intervensi – 1 : Akta Permohonan Banding Nomor : 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra, Tanggal 26 April 2022 (fotokopi sesuai asli) ;
2. T.II.Intervensi – 2 : Tanda Terima Memori Banding Nomor : 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra, Tanggal 18 Mei 2022 (fotokopi sesuai asli) ;
3. T.II.Intervensi – 3 : Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (INZAGE) Nomor : 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra, Tanggal 9 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli) ;

Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II.Intervensi – 4 : Surat Pernyataan dari Muhali, Tanggal 16 Agustus 2022 tentang tanah dengan luas tanah 2.827 m² (fotokopi sesuai asli) ;
5. T.II.Intervensi – 5 : Surat Pernyataan dari Muhali, Tanggal 16 Agustus 2022 tentang tanah dengan luas tanah 2.157 m² (fotokopi sesuai asli) ;
6. T.II.Intervensi – 6 : Surat Keterangan NJOP Nomor : 973/041/PBB-P2/VIII/2022, Nomor Obyek Pajak 52.02.040.010.004-0069.0, Tanggal 16 Agustus 2022 (fotokopi sesuai asli);
7. T.II.Intervensi – 7 : Surat Keterangan NJOP Nomor 973/042/PBB-P2/VIII/2022, Nomor Obyek Pajak 52.02.040.010.006-0011.0, Tanggal 16 Agustus 2022 (fotokopi sesuai asli);
5. T.II.Intervensi – 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Srianim, NIK 5202074512780002 (fotokopi sesuai asli) ;
6. T.II.Intervensi – 9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nely Meisultia Ulandari, NIK 5202075705970002 (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu :

Saksi Pertama Para Tergugat II Intervensi :

Nama Lengkap : Z Aidun, S.IP ;
Tempat Lahir : Kerembong Barat ;
Tanggal Lahir : 1 Juli 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kerembong Barat RT 001 RW - , Kel/Desa :
Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan

Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Janapria;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan alm. Saharudin ;
- Bahwa, saksi mengetahui saudara dari alm. Saharudin adalah Mahyun, Mahyan, Nurjanah sudah meninggal dan Raminah ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Saharudin tidak pernah menjual tanahnya;
- Bahwa, saksi pada tahun 2020, pada saat saksi dipanggil untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Saharudin telah memberikan sapi kepada Mahyun saudaranya tapi saksi tidak mengetahui kepada saudara Saharudin yang lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ayahnya/Amaq Mahyun meninggal, Saharudin sedang berada di Malaysia

Saksi Kedua Para Tergugat II Intervensi :

Nama Lengkap : SUKAWADI ;
Tempat Lahir : Kerembong ;
Tanggal Lahir : 12 Oktober 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kerembong Barat, RT 000 RW 00, Kel/Desa :
Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui saudara dari Saharudin yaitu Mahyun Mahyan, Janah (sudah meninggal), Raminah;
- Bahwa, saksi kenal dengan Srianim karena tetangga saksi ;
Bahwa, saksi mengetahui tanah yang seluas 21 are dikerjakan oleh Raminah ;

Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Saharudin masih hidup Raminah sudah mengerjakan tanah ;
- Bahwa, Saharudin pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah telah dihibahkan dari ayahnya / Amaq Mahyun ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan semasa Saharudin masih hidup dengan adik-adik dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada keberatan, tidak ada sengketa atau ada pihak yang menuntut terhadap 2 bidang tanah ini ;
- Bahwa, saksi adalah teman, sama - sama petani tembakau dan Saharudin bercerita masalah tanah pada awalnya kemudian berlanjut Saharudin bercerita bahwa mendapatkan tanah dari Amaq Mahyun / ayahnya dengan cara memberi hibah kepada Saharudin ;

Saksi Ketiga Para Tergugat II Intervensi :

Nama Lengkap : JUMASIR ;
Tempat Lahir : LK Pantik ;
Tanggal Lahir : 1 Februari 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lekong Pantik RT 000, RW 00, Kel/Desa :
Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Saharudin, kenal juga dengan istrinya yang bernama Srianim ;
- Bahwa, saksi mengetahui saudara-saudara dari Saharudin yaitu Nurjanah (sudah meninggal), Mahyan, Mahyun, Raminah;
- Bahwa, saksi mengetahui Amaq Mahyun lebih dahulu meninggal dari Saharudin ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang dikerjakan oleh Raminah ;

Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pembagian warisan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui E-Court masing-masing tertanggal 24 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin (*Vide* Bukti T-24);
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin; (*Vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat telah menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo* dan menurut Para Penggugat, penerbitan Objek Sengketa *a*

Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Juni 2022 dan 09 Juni 2022 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;
3. Eksepsi Tentang *Exceptie Van Onbeveogheid*;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad. 1. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya kedua Objek Sengketa

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kepentingan Para Penggugat dirugikan karena Para Penggugat tidak bisa mengolah serta memanfaatkan tanah yang di atasnya melekat kedua Objek Sengketa *a quo* yang mana tanah tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Amaq Mahyun als Amaq Yun als Amaq Iyun yaitu orang tua dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah di dalam Jawabannya dan mendalilkan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan oleh karena Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang harus terlebih dahulu dibuktikan dengan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari rumusan norma Pasal 53 ayat (1) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak. Selain itu, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan. Namun, hak menggugat baru diperkenankan apabila Kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan norma tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai unsur kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya kedua

Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *a quo*, dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan serta dalil-dalil dari Para Pihak, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bukti T-24 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan pengajuan sertipikat yang diajukan oleh Saharudin;
- Bahwa pada Bukti T-12 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan permohonan pengajuan sertipikat yang diajukan oleh Saharudin;
- Bahwa pada Bukti P-11 yaitu Surat Keterangan Waris Nomor : 470/01/2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerembong tertanggal 18 Januari 2022 yang menyebutkan bahwa Amaq Mahyun als Amaq Yun als Amaq Iyun telah meninggal dunia pada Tahun 1995 dan mempunyai lima (5) orang anak dan Para Penggugat merupakan anak dari Amaq Mahyun als Amaq Yun als Amaq Iyun;
- Bahwa pada Bukti P-12 yaitu Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Ruminah dan diketahui oleh Kepala Dusun Dewa Pakok dan Kepala Desa Kerembong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) serta dalil-dalil dari Para Pihak, diperoleh sebuah fakta hukum bahwa Para Penggugat terbukti memiliki Kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena kedudukan Para Penggugat adalah sejajar dengan Saharudin (nama pemegang sertipikat Objek Sengketa *a quo*) yakni sebagai ahli waris dari Amaq Mahyun als Amaq Yun als Amaq Iyun;

Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;**

Ad. 2. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Daluwarsa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Tenggang Waktu, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara",

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan Para Penggugat adalah orang yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dan sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Para Penggugat telah lewat waktu dikarenakan kedua Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada Tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua Objek Sengketa *a quo* dapat dipahami bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5.K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Nomor: 41.K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 *jo.* Nomor: 270.K/TUN/2001 Tanggal 4 Mei 2002 telah diatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dihitung

Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *kasuistis* sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Para Penggugat membantah dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada saat pembuktian gugatan waris di Pengadilan Agama Praya pada Tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bagi subjek hukum yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan kepentingannya, tidak bisa berpatokan pada tanggal atau sejak kapan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, melainkan sejak kapan suatu subjek hukum mengetahui adanya Keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, Para Penggugat mengajukan Bukti P-1 yaitu berupa Pengantar Bukti Surat dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang diterima oleh Para Penggugat pada saat pemeriksaan pembuktian surat yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Praya pada Tanggal 17 Januari 2022, dan di dalam Pengantar Bukti Surat tersebut diajukan "*Bukti T-1 yaitu berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 127 atas nama Saharudin dengan luas 2157 M² dan Bukti T-2 yakni Objek Sengketa Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama Saharudin dengan luas 2827 M²*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 55 dan Yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, kendatipun kedua sertipikat Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sejak Tahun 2013, namun secara nyata Para Penggugat baru mengetahui keberadaan kedua sertipikat Objek Sengketa *a quo* setelah Para Penggugat menerima Pengantar Bukti Surat di Pengadilan Agama Praya pada Tanggal 17 Januari 2022. Dan sejak saat itu, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya kedua Objek Sengketa *a quo*, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap kedua

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang didaftarkan pada Tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa apabila perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan *a quo* dimulai sejak Tanggal 17 Januari 2022, sementara gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Tanggal 24 Maret 2022, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu tidak berkaitan dengan upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara selain berkaitan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan berkaitan pula dengan upaya administratif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan upaya administratif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :
Pasal 2

Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa kedua pasal diatas mengatur dan menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, atau dalam pengertian lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa administrasi pemerintahan apabila Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia ;

Menimbang, bahwa kedua Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, tidak diatur mengenai upaya administratif dalam peraturan dasar penerbitannya sehingga peraturan yang digunakan adalah ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) serta Pasal 78

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan;* dan
 - b. *banding.*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak Keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan berdasarkan dalil-dalil
Para Pihak dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan
Agama Praya pada tanggal 27 Agustus 2021 dan telah diputus dengan
Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2021/PA.PRA Tanggal 18 April 2022 Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor Perkara
78/Pdt.G/2022/PTA.MTR Tanggal 29 Juni 2022 (Vide Bukti P-13 dan
Bukti P-14);
2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis
kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 01/Srt.K/Adv.SLH/III/2022
Tanggal 7 Maret 2022 (Vide Bukti P-2 dan Bukti P-3);
3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Banding administratif secara
tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor :
02/Srt.K/Adv.SLH/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022 (Vide Bukti P-4 dan
Bukti P-5);

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan secara elektronik melalui Sistem Persidangan Elektronik (E-Court) pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administratif dan tenggang waktu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penentuan kapan Para Penggugat mengetahui tentang kedua Objek Sengketa *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, yaitu Para Penggugat menerima Pengantar Bukti Surat di Pengadilan Agama Praya pada Tanggal 17 Januari 2022 (*Vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang upaya administasi yang harus dilakukan oleh Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah diketahuinya kedua Objek Sengketa *a quo* saat persidangan di Pengadilan Agama sebagaimana Bukti P-1 yaitu tanggal 17 Januari 2022, dan adanya upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat berupa Surat keberatan kepada Tergugat sesuai Bukti P-2 serta Surat Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat sesuai Bukti P-4 yang mana terhadap surat keberatan dan banding administratif teresbut tidak dijawab baik oleh Tergugat maupun Kakanwil sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (4) serta Pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat patut dianggap telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur tentang tenggang waktu, menyatakan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif*" maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu dihitung setelah Para Penggugat melakukan upaya administrasi yaitu dihitung setelah upaya Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat kepada Kakanwil (*Vide* Bukti P-4) sampai dengan gugatan Para Penggugat tercatat dalam Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 24 April 2022 (*Vide* Surat Gugatan Penggugat) masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam Tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Yurisprudensi serta Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga **terhadap Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Daluwarsa, tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;**

Ad. 3. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar-dasar

Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan apakah terdapat cacat administrasi atau dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Para Penggugat membantah dalil Para Tergugat II Intervensi dan menyatakan Para Penggugat sudah jelas dan terang menerangkan alasan dan dasar – dasar mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan Para Penggugat kabur, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan saran perbaikan melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim segala sesuatu yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Para Penggugat didalam gugatannya, sementara disisi lain menurut Para Tergugat II Intervensi alasan kabur-nya gugatan Para Penggugat berkaitan dengan hal substansial yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan didalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sepanjang telah jelas subjek dan objek hukumnya, serta dalil-dalil yang jelas dan terang serta terdapat dasar hukum positif yang dijadikan alat pengujian keabsahan keputusan yang digugat, dan telah terdapat pula hal yang dimintakan oleh Para Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang serta tidak termasuk kategori gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga dengan demikian **terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil Tergugat dan dalil Para Tergugat II Intervensi, bukti-bukti surat maupun saksi dari Para Pihak, serta ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menilai secara alternatif, yaitu apakah Objek Sengketa *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wewenang penerbitan kedua Objek Sengketa *a quo* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain :

Halaman 45 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasal 5 :

"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional" ;

➤ Pasal 6 ayat (1) :

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.

Menimbang, bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

➤ Pasal 92 ayat (1) :

(1) Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa kedua Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dimana lokasi tanahnya berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan wilayah hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (*Vide* Bukti T-24 dan Bukti T-12) ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 5 dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dihubungkan dengan kedua Objek Sengketa *a quo*, yang telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala

Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cacat kewenangan di dalam penerbitan kedua Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin (*Vide* Bukti T-24) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin (*Vide* Bukti T-12), sehingga Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berwenang dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural penerbitan sertipikat hak milik kedua Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat dan dalil bantahan Para Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan selama di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Perolehan atau Asal Hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin (*Vide* Bukti T-24) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin adalah berdasarkan Konversi (*Vide* Bukti T-12);

2. Bahwa Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 127 terdiri dari :

- a. Surat Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Saharudin Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-1);
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 28 Januari 2013 (*Vide* Bukti T-2);
- c. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah atas nama Saharudin, Tanggal 28 Januari 2013 (*Vide* Bukti T-3);
- d. Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Saharudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Kerembong, Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-4);
- e. Surat Pernyataan dari Saharudin, Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202071710720001 atas nama Saharudin (*Vide* Bukti T-6);
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, NOP 02.04.010.001- 0009.0 atas nama Saharudin (*Vide* Bukti T-7);
- h. Surat Pernyataan atas nama Saharudin, Tanggal 08 Februari 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Kerembong(*Vide* Bukti T-8);
- i. Peta Bidang Tanah, Berkas 2985/2013 Pemohon: Saharudin, Luas 2157 M², Tanggal 11 Juni 2013 (*Vide* Bukti T-9);
- j. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A, Tanggal 13 Juni 2013 (*Vide* Bukti T-10);
- k. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa/Kel. Kerembong, NIB 23 02 04 10 (*Vide* Bukti T-11);
- l. Buku Tanah Hak Milik Nomor 127, Tanggal 6 September 2013, Surat Ukur Nomor 185/Kerembong/2013, Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2157 M², atas nama Saharudin, yang terletak di Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Vide* Bukti T-12);

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 129 terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Saharudin Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-13);
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-14);
 - c. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-Tanda Batas Bidang Tanah atas nama Saharudin, Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-15);
 - d. Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Saharudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Kerembong, Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-16);
 - e. Surat Pernyataan dari Saharudin, Tanggal 08 Februari 2013 (*Vide* Bukti T-17);
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202071710720001 atas nama Saharudin (*Vide* Bukti T-18);
 - g. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011, NOP : 02.040.010.006-0011.0 atas nama Amak Iyun (*Vide* Bukti T-19);
 - h. Surat Pernyataan atas nama Saharudin, Tanggal 08 Februari 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Kerembong (*Vide* Bukti T-20);
 - i. Peta Bidang Tanah, Berkas 2987/2013 Pemohon Saharudin, Luas 2827 M², Tanggal 11 Juni 2013 (*Vide* Bukti T-21);
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Pemeriksaan Tanah A, Tanggal 13 Juni 2013 (*Vide* Bukti T-22);
 - k. Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa/Kel. Kerembong, NIB 23 02 04 10 00188 (*Vide* Bukti T-23);
 - l. Buku Tanah Hak Milik Nomor 129, Tanggal 6 September 2013, Surat Ukur Nomor 187/Kerembong/2013, Tanggal 24 Juni 2013 dengan Luas 2827 M², atas nama Saharudin, yang terletak di Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Vide* Bukti T-24);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan dalil bantahan Para Tergugat II Intervensi, serta

Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, menurut Majelis Hakim, yang menjadi permasalahan pokok dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan sertipikat hak milik *in casu* Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa;

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan penelitian data fisik dan yuridis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

Pasal 24 ayat (1) :

“ Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan mengenai penguasaan tanah untuk pembuktian data fisik dan data yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, menyatakan bahwa :

Pasal 4 Ayat (1) :

“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berupa berkas Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 127, sebagaimana Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-8, T-10, T-11, serta berkas Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 129, sebagaimana Bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-20, T-22, T-23, masing-masing tertulis tentang perolehan tanah yang terletak di Desa Kerembong Barat, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan Tanah Milik Adat yang dikuasai/dimiliki oleh Amaq Mahyun sejak tahun 1960 dan selanjutnya dihibahkan secara lisan kepada Saharudin (Penggugat *in litis*) pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Perkara 1102/Pdt.G/2021/PA.Pra Tanggal 18 April 2022 (*Vide* Bukti P-13) halaman 137-138 dalam Amarnya Nomor (2), (4), (5), Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor Perkara 78/Pdt.G/2022/PTA.MTR Tanggal 29 Juni 2022 (*Vide* Bukti P-14) halaman 24-25 dalam Amarnya Nomor (2), (4), (5) menyebutkan bahwa :

- (2). Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (Amaq Mahyun alias Amaq Yun) telah meninggal dunia pada Tahun 1995, dan meninggalkan ahli waris :
- 2.1. Mahyun (anak perempuan);
 - 2.2. Mahyan (anak perempuan);
 - 2.3. Saharudin (anak laki-laki);
 - 2.4. Nurjannah (anak perempuan);

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Ruminah (anak perempuan);

- (4). Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (Saharudin) telah meninggal dunia pada Tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris:

- 4.1. Srianim (isteri);
- 4.2. Nely Meisultia (anak perempuan);
- 4.3. Aoriza Aprilia (anak perempuan);

- (5). Menetapkan Harta peninggalan Amaq Mahyun alias Amaq Yun yang belum dibagi waris sebagai berikut:

- 5.1. Obyek Sengketa 3.a (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 2.827 M²), Tanah Sawah seluas 2.827 M² terletak di Dusun Dewa Pakok, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah obyek sengketa B, rumah Misnah dan Amak Sirna;
- Sebelah Timur : Jalan Raya, Tanah Amaq Muhlis;
- Sebelah Barat : Tanah Amak Sukenah dan Amak Enal;

- 5.3. Obyek sengketa 3.c (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 2.157 M²), Tanah Sawah seluas 2.157 M² terletak di Dusun Loang Tuna, Desa Kerembongan, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Kemin als H. Nasip Akbar dan Amk Serimin
- Sebelah Selatan : Tanah Amak Sirna dan Tanah H. Misbah;
- Sebelah Timur : Tanah Amak Sirna dan Kuburan;
- Sebelah Barat : Tanah Amak Muhrim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama tersebut diatas, jelas diketahui bahwa Amaq Mahyun memiliki harta peninggalan berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang mana di antara tanah sawah tersebut yaitu di atas tanah obyek sengketa 3.a dan obyek sengketa 3.c melekat kedua sertipikat hak milik yang dijadikan Objek Sengketa pada perkara ini. Hal mana nama Amaq Mahyun tercantum dalam berkas Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 127

Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkas Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 129 sebagai pemberi Hibah secara lisan kepada Saharudin sebagai pemegang kedua Sertipikat Objek Sengketa *a quo*. Sehingga apabila terjadi peralihan hak atas kedua tanah tersebut karena peristiwa hukum dimana pengertian dari peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum adalah *“peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan Para Pihak dengan sengaja dan secara sadar dilakukan untuk melakukan peralihan”* yang salah satu diantaranya karena Hibah, harus dibuktikan dengan alat bukti yuridis lain seperti Akta Autentik, Surat Pengakuan Hak dan bahkan surat bawah tangan sesuai dengan Pasal 1867 KUH Perdata yang menyatakan *“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”* dan Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa *“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”*. Hal tersebut dilakukan karena kepemilikan bidang tanahnya secara yuridis belum diakui oleh negara sehingga dalam peralihannya, yang dialihkan hanyalah hak keperdataan yang melekat antara subjek dan objek tanah. Peralihan terhadap penguasaan tanah yang belum bersertifikat dilakukan dihadapan Notaris sebagai penyedia jasa hukum, sepanjang alat bukti yuridisnya merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa meskipun atas nama Muhali yaitu Kepala Desa Kerembong pada Tahun 2013 dan yang menandatangani berkas Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 127, khususnya Bukti T-2, Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-11 dan berkas Warkah Permohonan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 129, khususnya Bukti T-2, Bukti T-4, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-11, telah membuat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saharudin telah menerima hibah secara lisan dari A. Mahyun pada Tahun 1995 atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok dan terhadap tanah-tanah tersebut telah terbit sertipikat atas nama Saharudin

Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti T.II.Intervensi – 4 dan Bukti T.II.Intervensi – 5), namun hal tersebut bukanlah suatu bentuk Akta Autentik yang dapat menyatakan sahny suatu peralihan hak atas tanah dan hanya menegaskan tentang Bukti T-8 dan Bukti T-20 berupa surat pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat yang menyatakan tentang perolehan tanah secara hibah;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa “alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa :

- (f) *akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau*
- (g) *akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan;*

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 seharusnya Tergugat secara cermat melakukan penelitian yuridis dan fisik terhadap bidang tanah antara Para Pihak yang berkepentingan/persetujuan pemegang hak lainnya sehingga dapat dibuktikan kebenarannya dikemudian hari serta mencegah adanya keberatan dari pihak yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan “*Sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar*”, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat dalam proses penerbitan kedua Sertipikat Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan dalam penelitian data fisik dan yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, karena Tergugat dalam proses penerbitan kedua Sertipikat Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan sehingga

Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga dikualifikasikan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan karena Tergugat telah mengabaikan peraturan perundangan dalam penerbitan kedua Sertipikat Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari Para Pihak dalam pokok sengketa untuk selebihnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) diwajibkan untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin serta beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Halaman 56 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal :

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 129/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 187/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2827 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Kerembong, Tanggal 6 September Tahun 2013, Surat Ukur Nomor: 185/Kerembong/2013 Tanggal 24 Juni Tahun 2013 dengan Luas 2157 M² yang terletak di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Saharudin;

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) secara Tanggung Renteng;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, Tanggal 5 September 2022 oleh kami, **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAH, S.H.**, dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim

Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada **Hari Rabu, Tanggal 14 September 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

1. **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**

TTD

2. **DIANA YUSTIKASARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

KESUMANINGTYAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 120.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 25.000,-
5. Materai	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
7. PNBP panggilan pertama	:	Rp. 30.000,- +
JUMLAH	:	<u>Rp. 395.000,-</u>

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 14/G/2022/PTUN.MTR.